

SOP

KEDARURATAN

DAN

LOGISTIK



SATUAN KERJA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP	55/ Sekretariat /BPBD
Tanggal Pembuatan	Rabu, 01 Agustus 2018
Tanggal Revisi	Senin, 03 September 2018
Tanggal Efektif	Kamis, 01 November 2018
Disahkan oleh	Kepala Pelaksana  H. MOHAMMAD PANDI, SH., M. AP Pemrina Utama Muda NIP. 196812311998031036

Unit Kerja Bidang Penanganan Darurat	Nama SOP	SOP TETAP TINDAK LANJUT INFORMASI BMKG
---	----------	--

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang - Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana	1. Pejabat Kepala Seksi Kedaruratan dan Pejabat Instansi terkait	
2. Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik	2. Operator	

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP kaji cepat dan SOP Tanggap Darurat	1. Telpon 2. Komputer 3. Kendaraan Operasional	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Penyusunan SOP ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap penanganan bencana Jika SOP ini tidak dibuat akan mengakibatkan terhambatnya penanganan bencana	SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kepala Pelaksana	Sekretaris	Kabid	Kasi	Staf Bidang KL				
1	Menerima Informasi dari BMKG dan melakukan konfirmasi						Telpon	5 mnt	Diterimanya data yang valid dari BMKG	
2	Meniskus info kepada kantor						Telpon	3 mnt	diterimanya informasi	
3	Melakukan pengendalian komunikasi						Telpon	5 mnt	Tertanganinya bencana	sampai proses selesai
4	mencatat data secara detail						Alat tulis kantor komputer	15 mnt	tersedianya data	
5	Pelaporan						Draf data	10mnt	Tersedianya data	
6	Penandatangan laporan						Laporan data	5 mnt	Adanya laporan	
7	Pengiriman laporan						Dokumen laporan	15 mnt	terkirimnya laporan	
8	Pengarsipan laporan						dokumen laporan	2 mnt	Laporan tersarip	
9	Proses selesai									



SATUAN KERJA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Kerja
Bidang Penanganan Darurat

Dasar Hukum

- 1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
- 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 5. Pemendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
- 6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
- 7. PERKA BNPB No. 13 tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Keterkaitan

SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP tanggap darurat bencana dan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana

Peringatan

- 1. SOP ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam peng arahan SDM, peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana
- 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terhadap terkendalanya dalam peng arahan SDM, peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana

Nomor SOP56/ Sekretariat /BPBD

Tanggal PembuatanRabu, 01 Agustus 2018

Tanggal RevisiSenin, 03 September 2018

Tanggal EfektifKamis, 01 November 2018

Disahkan oleh

Kepala Pelaksana

H. MOHAMMAD PANDI, SH., M. AP
Pertina Utama Muda
NIP. 196812311998031036

Nama SOPSOP PENERAHAAN SDM PERALATAN DAN LOGISTIK

Kualifikasi pelaksana

- 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan)
- 2. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
- 3. Memiliki kompetensi di Bidang Kedaruratan dan Logistik, Unsur Pengarah SDM

Peralatan/perengkapan

- 1. Sarana Transportasi, rescue unit, ambulance, alat komunikasi, handycam, tustel, lampu penerangan
- 2. Logistik: sandang, pangan dan air bersih
- 3. Obat-obatan

Pencatatan dan pendataan

- 1. Formulir pendataan
- 2. Data SDM, peralatan dan logistik yang tersedia

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kepala Pelaksana	Sekretaris	Kabid	Kasi	Stat Bidang KL				
1	Menerima informasi terjadinya bencana						- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 mnt	Terperoleh informasi	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian						Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi kondisi di lapangan	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana						Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terinventarisasi data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait						Prolap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan lepat kondisi bencana						Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	30 mnt	Terwujudnya rencana kegiatan pengerahan SDM, Peralatan dan logistik	
6	Mengerahkan SDM, peralatan dan logistik						Melakukan persiapan	60 mnt	Tertaksananya pengerahan SDM, peralatan dan logistik	
7	Melakukan penentuan status bencana						Notulen rapat tim	30 mnt	Terperolehnya status bencana	
8	Melakukan pelaporan kegiatan						Draf laporan	15 mnt	Terlapornya pelaksanaan kegiatan	
9	Mendokumentasikan laporan dan arsip						Data base dan arsip surat	15 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10	Menyelesaikan Proses							230 menit		



SATUAN KERJA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP	54/Sekretariat/BPBD
Tanggal Pembuatan	Rabu, 01 Agustus 2018
Tanggal Revisi	Senin, 03 September 2018
Tanggal Efektif	Kamis, 01 November 2018

Kepala Pelaksana

H. MOHAMMIAD PANDI, SH., M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19681231 1998031036

Unit Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik	Nama SOP SOP Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana
---	--

Dasar Hukum

1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD	
6. PERKA BNPB No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Dana Siap Pakai	
7. PERKA BNPB No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	
8. Kepmenkes No. 979 tahun 2001 tentang Prolap Yankes Penanganan Bencana dan Pengungsi	
9. Kepmen Permukiman Dan PU No. 534 tahun 2001 tentan Pedoman Penentuan Standart Belayan Minimal Bidang Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Pemukiman Dan PU	
10. Kepdirjen Bantuan Dan Jaminan Sosial Dep. Sosial RI No. 57 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	

Keterkaitan

SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat	Peralatan/perengkapan 1. Sarana Transportasi dan Alat Komunikasi 2. Logistik: Sandang, pangan, air bersih, penerangan, alat/perkakas, rumah tangga, kompor 3. Obat-obatan
--	--

Peringatan

1. SOP ini dibuat untuk pedoman dalam pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana 2. Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana	Pencatatan dan pendataan 1. Data jumlah korban bencana 2. Jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan
--	--

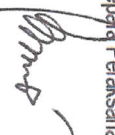
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pelaksana	Sekretaris	Kabid	Kasi	Staf Bidang KL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana						- Petugas operasional - Sarana prasarana - Alat Komunikasi	15 mnt	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya						Petugas/pejabat terkait	30 mnt	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana						Diketahui informasi korban bencana	60 menit	Terpenuhi data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait						Protap instansi terkait	60 mnt	Terkoordinasinya instansi	
5	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar						Adanya logistik	60 mnt	Terpenuhi pemenuhan kebutuhan dasar	
6	Melaporkan hasil pemberian bantuan						Draf korban bencana dan penerima bantuan	30 mnt	Terlapornya pelaksanaan pemberian bantuan	
7	Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana						Data base bencana dan arsip surat	30 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
8	Menyelesaikan Proses							225 menit		



SATUAN KERJA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP		53/ Sekretariat/ BPBD
Tanggal Pembuatan		Rabu, 01 Agustus 2018
Tanggal Revisi		Senin, 03 September 2018
Tanggal Efektif		Kamis, 01 November 2018
Disahkan oleh		Kepala Pelaksana  H. MOHAMMAD PANDI, SH., M. AP Pembina Utama Muda NIP. 196812311998031036

Unit Kerja	Nama SOP	SOP Kaji Cepat Dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya
Bidang Penanganan Darurat		

Dasar Hukum	1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana	Kualifikasi pelaksana	1. Memahami Teknis Operasional (Pasukan)
	2. PP No. 21 tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana		2. Memiliki kompetensi di bidang Mitigasi
	3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana		3. Memiliki kompetensi di bidang Tanggap Darurat
	4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		4. Pengkoordinasian, Komando pelaksanaan penanggulangan bencana tanggap darurat
	5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD		5. Evaluasi dan analisis pelaporan penanggulangan bencana tanggap darurat
	6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
	7. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana		

Ketertarikan	Peralatan/perengkapan		
	SOP ini disusun berdasarkan ketertarikan dengan SOP tanggap darurat bencana dan SOP penugasan tim reaksi cepat		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan		

1. SOP ini dibuat untuk dapat di ketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi	2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terlambatnya penanganan terhadap korban bencana	1. Kaji cepat dan tepat bencana yang terjadi
		2. Evaluasi dan analisis pelaporan penanggulangan bencana tanggap darurat
		3. Penilaian terhadap kebutuhan, kerusakan dan kerugian
		4. Penyelamatan, Evakuasi korban dan pengurusan pengungsi
		5. pemulihan sarana dan prasarana

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Pelaksana	Sekretaris	Kabid	Kasi	Staf Bidang KL		Waktu	Output	
1	a. Mendapatkan informasi terjadinya bencana b. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan rentan bencana						- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 mnt	Terperoleh informasi	
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian						Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi korban bencana	
3	Menginventarisasi dan mendata korban bencana						Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terperolehnya data bencana	
4	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait						Protap instansi terkait	60 menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana						Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	120 menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6	Melakukan penentuan status bencana						Notulen rapat tim	30 mnt	Terperolehnya status bencana	
7	Melaksanakan saran yang tepat dalam penanganan bencana						Kebijakan penanganan	30 mnt	Terwujudnya penanganan bencana	
8	Melakukan Pelaporan						Draf laporan	15 mnt	Terlapornya hasil kaji cepat	
9	Mendokumentasikan laporan dan data kaji cepat						Draf laporan data base dan arsip surat	15 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10	Menyelesaikan Proses						Dokumen rencana program dan kegiatan		Dokumen rencana program dan kegiatan	Dokumen RKA kegiatan kegiatan Kedaruratan dan

330 menit